



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 25 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS TATA KOTA, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 25 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PADA DINAS TATA KOTA, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	
						6	7
1.	RUSMALI, Amd NIP. 19621107 199003 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.04.1.05.01.22.030 1.08.1.05.01.17.026 1.08.1.05.01.17.027	1. Penilaian Teknis Bangunan Gedung 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Inhouse Training Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung	
2.	HELPIAWATI NIP. 19740810 200701 2 005	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.04.1.05.01.16.032 1.05.1.05.01.16.033 1.04.1.05.01.16.034	4. Pengadaan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Teknis 5. Pendataan Bangunan Gedung 6. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
3.	DR.Eng MOHAMAD SYAHMINAN, ST.MT NIP. 19710704 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.05.1.05.01.15.050	1. Penyusunan Rencana Aksi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kabupaten Bengkalis	
4.	ISNIA AFRIANTI NIP. 19790402 200801 2 011	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.05.1.05.01.16.014 1.05.1.05.01.16.016 1.05.1.05.01.17.013 1.03.1.05.01.27.011 1.03.1.05.01.27.063	2. Inhouse Training Aplikasi GIS dalam Penataan Ruang 3. Pengadaan Perangkat Keras/Hardware Pendukung Penataan 4. Peringatan Hari Tata Ruang 5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Bengkalis 6. Keberlanjutan Program PAMSIMAS/Air Minum Mandiri Pedesaan Kabupaten Bengkalis	
5.	DR.Eng MOHAMAD SYAHMINAN, ST.MT NIP. 19710704 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Plt.Kepala Bidang Pemukiman dan Pengendalian Lingkungan Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.05.01.25.003 1.08.1.05.01.25.025 1.08.1.05.01.25.020 1.08.1.05.01.25.043	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Keindahan Kota se Kabupaten Bengkalis 2. Peningkatan Sarana Keindahan Kota Se Kabupaten Bengkalis 3. Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk Taman Kota 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Pinggir	
6.	AMROINI NIP. 19730418 200604 2 007	Pengatur (II/c)	Staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.08.1.05.01.25.045 1.08.1.05.01.25.046	5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota Kabupaten Bengkalis 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Siak Kecil	

1	2	3	4	5	6	7
7.	SUGENG SANTOSO , ST NIP. 19721028 200312 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Tata Kota Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkulu	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.05.01.25.018 1.08.1.05.01.25.047	1. Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Se Kabupaten Bengkulu 2. Peningkatan Saran dan Prasarana Keindahan Kota Kabupaten Bengkulu 3. Penyediaan Layanan Konsultasi arah Pengembangan Kota
8.	PANSRIADI NIP. 19810505 200801 1 018	Pengatur (II/c)	Staf Dinas Tata Kota Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkulu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.04.1.05.01.22.031	



Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE